



PUTUSAN

NOMOR : 01/PDT.G/2010/PN.WMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

H A M I N, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Alamat Aspol Wamena Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NURWAHIDAH, SH dan RELIKA TAMBUNAN, SH**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor LBH Payung Bangsa di Papua beralamat di Jalan raya Hamadi No. 59 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 22 Maret 2010, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **ARNOL Y.SAWAKI**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Hom-hom Muay Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**; ----
2. **ISAK HUBY**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Irian Denasa Honai Lama Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**; --

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 18 Maret 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 22 Maret 2010 dan telah terdaftar dengan Nomor register perkara : 01/Pdt.G.2010/PN.Wmn; -----

Adapun alasan-alasan yang mendasari diajukannya Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang luasnya 2.188m² (Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak dan dikenal di jalan Bhayangkara Wamena Kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya yang dibeli Penggugat dari saudara ISAK HUBI (Tergugat II) dengan harga Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada tanggal 8 Desember 2009. **(Bukti P.1)** -----

2 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian dan Kesepakatan pembayaran Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka Tergugat II membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan yang terletak di jalan Bhayangkara, Distrik Wamena, Kelurahan Wamena Kota, dengan pembayaran ganti rugi, pada tanggal 30 November 2009 kepada Penggugat. **(Bukti P.2)** -----

3 Bahwa di dalam surat pernyataan pelepasan pasal 2 menyebutkan pembayaran ganti rugi Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Penggugat dan Tergugat II menuangkan dalam Surat Perjanjian dengan ganti rugi yang sama, Pajak dan lain-lain adalah tanggungan Penggugat. -----

4 Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat tersebut pada poin di atas, sesuai dengan surat keterangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena Kelurahan Wamena Kota No: 592.2/77/SK/KWK/2009 dengan luas tanah 1.507 m² dan 681 m² menerangkan sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Bhayangkara Wamena. -----

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Baso Daeng.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan SD YPK Wamena.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah adat. **(Bukti P.3)** -----

5 Bahwa sejak tanah tersebut dibeli Penggugat dari Tergugat II tanggal 8 Desember 2009, kondisi dan keadaan tanah milik Penggugat tersebut di atas tanah ada rumah gubuk namun sekarang sudah dirobohkan dan telah diberikan ganti rugi. **(Bukti P.4)**. -----

6 Bahwa setelah Penggugat merobohkan rumah gubuk dan mau meratakan karena mau membuat usaha di atas tanah tersebut, maka penggugat sangat kaget, karena tiba-tiba ada orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa tanah tersebut objek sengketa adalah milik dari Wakil Gubernur Papua dan langsung menyuruh menghentikan kegiatan di atas tanah tersebut. -----

7 Bahwa setelah adanya larangan dari keluarga Wakil Gubernur Papua, maka Penggugat membuat pagar tanah dan menghentikan pekerjaannya sampai gugatan ini diajukan. -----

8 Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah dari Tergugat II, Penggugat sudah mengecek tanah tersebut ke Badan Pertanahan, dan Penggugat dapat keterangan dari pertanahan bahwa benar tanah tersebut belum ada sertifikatnya sehingga Penggugat mendaftarkannya di Badan Pertanahan guna untuk menerbitkan sertifikat sehingga Pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Jayawijaya melakukan survei dan pengukuran tanah dan langsung menanam patok-patok sebagai batas tanah tersebut; -----

9 Bahwa pada tanggal 6 Maret 2010 keluarga Wakil Gubernur Provinsi Papua atas nama **Walter Hese gem** mendatangi Penggugat dan mengajukan kwitansi pembelian tanah sengketa, namun setelah Penggugat teliti di dalam kwitansi ternyata yang beli bukan Wakil Gubernur namun atas nama Tergugat I (A. Y. SAWAKY) dan pada saat itu juga melaporkan kepada Polres Jayawijaya untuk menghentikan kegiatan diatas tanah tersebut. **(Bukti P.5).**

10 Bahwa setelah melihat kwitansi tersebut, maka Penggugat langsung mendatangi Tergugat II dan menanyakan apakah betul Tergugat II sudah pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I sebelum ke Penggugat, dan Tergugat II mengatakan benar pernah Tergugat II menawarkan kepada Tergugat I dan telah diberikan panjar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk pengurusan administrasi yaitu buat surat pelepasan sampai ke sertifikat.

11 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 telah membuat surat pernyataan musyawarah/ Kesepakatan keluarga besar Huby dan Kossay bahwa tanah tersebut sah milik Penggugat dan Surat-Surat Tergugat I adalah Palsu. **(Bukti P.6)** -----

12 Bahwa dengan adanya penghentian aktifitas diatas tanah Penggugat, sehingga Penggugat mau membuat usaha jadi terhambat yang akibatnya Penggugat mengalami kerugian. -----

13 Bahwa Penggugat selalu mendesak Tergugat II supaya menyelesaikan dengan Tergugat I, namun Tergugat II mengatakan bahwa Tergugat I menyatakan bahwa uang yang diserahkan Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) adalah untuk membeli tanah dan sudah lunas tidak ada lagi tambahannya, maka Tergugat II menjualnya lagi kepada Penggugat dengan tujuan supaya bisa mengembalikan uang Tergugat I yang sudah sempat diterima tergugat II sebagai uang tanda jadi dan untuk pengurusan administrasi ke sertifikat, namun setelah Tergugat II bertemu Tergugat I tidak mau menerima kembali uang itu dan menyatakan itu uang Wakil Gubernur Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas, telah mendatangkan kerugian materiil bagi Penggugat dimana untuk menggunakan dan mengelola tanah miliknya \pm 4 bulan yang apabila tidak ada larangan dari suruhan Tergugat I untuk menghentikan kegiatan diatas tanah tersebut, maka Penggugat sudah bisa menyelesaikan bangunan yang direncanakan untuk Pencucian Mobil dan sudah mendatangkan keuntungan bagi Penggugat, maka jumlah kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang apabila dijadikan modal usaha mendapat keuntungan, maka cukup beralasan hukum apabila Penggugat menuntut ganti rugi 5% dari jumlah pembelian tanah yaitu terhitung dari 8 Desember 2009 sampai dengan diajukannya gugatan ini yaitu $450.000.000,- \times 5\% = 22.500.000 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp.}90.000.000,-$ (Sembilan Puluh Juta Rupiah) maka jumlah kerugian Rp. 450.000.000,- + Rp. 90.000.000,- = Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kerugian mana tetap bertambah apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak segera menyelesaikan sengketa tanah milik Penggugat tersebut. -----

15 Bahwa juga Penggugat menderita kerugian immaterial berupa ancaman, sehingga Penggugat takut, stres yang bilamana hal tersebut diukur dengan uang, maka dapat disetarakan dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga jumlah kerugian materiil dengan Immaterial yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah). -----

16 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap gugatan ini, maka mohon kiranya menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sekaligus dan tunai seluruh kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebesar Rp. 1.040.000.000,- (Satu milyar empat Puluh Juta rupiah). ----

17 Bahwa agar putusan ini mempunyai kekuatan hukum memaksa, maka mohon kiranya menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah) per hari apabila lalai menjalankan putusan ini di hitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

18 Bahwa untuk tidak mengulur-ulur waktu dan mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan autentik, maka Penggugat mohon kiranya dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verset, banding maupun kasasi. -----

19 Bahwa karena gugatan ini diajukan penggugat dengan itikat baik berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan autentik maka cukup beralasan hukum apabila kiranya kepada Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah dikemukakan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena kelas II (dua) untuk berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan

putusan

sebagai

berikut:

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan bahwa tanah seluas $1.507 \text{ m}^2 + 681 \text{ m}^2 = 2.188 \text{ m}^2$ (Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di jalan Bhayangkara Wamena Distrik Wamena Kelurahan Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya No: 592.2/77/SK/KWK/2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Bhayangkara Wamena. -----

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Baso Daeng. -----

Sebelah Timur : Berbatasan dengan SD YPK Wamena. -----

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat, -----

Juga sesuai dengan surat pelepasan tanggal 30 November 2009 adalah sah milik Penggugat.

3 Menyatakan sebagai hukum Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. -----

4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng dan sekaligus dan tunai kerugian yang dialami Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp. 450.000.000,- x 5% = 22.500.000 x 4 bulan = Rp. 90.000.000,- maka Rp. 450.000.000 + Rp. 90.000.000,- = Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). -----

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Penggugat Prinsipal dengan didampingi Kuasa Hukumnya NURWAHIDAH,SH dan RELIKA TAMBUNAN,SH berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 22 Maret 2010, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I datang menghadap Tergugat I bersama Kuasa Hukumnya ADOLF WARAMORI,SH berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 21 April 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 28 April 2010, sedangkan untuk kepentingan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Para pihak bahwa sesuai ketentuan hukum acara sebagaimana tertuang dalam PERMA No.01 Tahun 2008, bahwa setiap perkara perdata terlebih dahulu akan diselesaikan melalui proses Mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk GRACELY NOVENDRA MANUHUTU, SH selaku Hakim Mediator untuk menyelesaikan perkara A quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Mediator telah melakukan mediasi dengan para pihak dan telah pula menyerahkan Surat Keterangan yang berisi laporan mengenai proses mediasi tertanggal 22 April 2010 yang pada pokoknya para pihak dalam perkara A quo tidak menemukan kata sepakat untuk damai sehingga perkara A quo harus dilanjutkan kembali persidangannya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 25 April 2010 sebagai berikut :

DALAM KONSENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, karena Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian dan atau perbuatan hukum lainnya dengan Penggugat diatas tanah perkara, sehingga tidak ada perselisihan hukum (sengketa hukum) antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai syarat mutlak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dipengadilan ini. Oleh sebab itu Gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan Penggugat A quo tidak berdasarkan hukum; -----

Bahwa hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.239 K/Sip/1986 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum. ----

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA DAN/ATAU SALAH ALAMAT.

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam posita gugatannya, dimana PENGGUGAT mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah perkara/obyek sengketa adalah dibeli dari TERGUGAT II, maka sangat jelas dari perbuatan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II tersebut hanyalah menimbulkan perikatan hukum yang berlaku sebagai undang-undang yang hanya mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Sehingga adalah patut menurut hukum yang seharusnya digugat dalam perkara a quo adalah hanya TERGUGAT II. Sedangkan TERGUGAT I adalah korban dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Oleh sebab itu adalah keliru atau salah alamat, jika PENGGUGAT melibatkan TERGUGAT I sebagai tergugat dalam perkara a quo. Apalagi tidak ada dalil sama sekali dalam posita gugatan PENGGUGAT yang dapat menerangkan tentang tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Malahan sebaliknya dalil-dalil posita gugatan dengan jelas dan terang membuktikan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II lah yang melakukan Perbutan melawan hukum diatas tanah terperkara milik sah TERGUGAT I dengan membongkar bangunan rumah tinggal milik sah TERGUGAT I tanpa ijin dari TERGUGAT I.

Bahwa rumah tinggal milik sah TERGUGAT I yang dibongkar tersebut adalah sebagai Fakta Hukum yang telah membuktikan bahwa tanah terperkara bukanlah Tanah kosong. Jika PENGGUGAT sebagai pembeli yang beretikat baik, maka tentunya PENGGUGAT terlebih dahulu bertanya kepada TERGUGAT II tentang siapa pemilik rumah tinggal tersebut yang PENGGUGAT telah mendramatisir Rumah Tinggal tersebut sebagai Gubuk. Bukannya setelah mendapat komplain barulah PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT II.

Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT ini sangatlah berdasarkan hukum untuk dinyatakan Salah Alamat/Error in Persona.

3 GUGATAN KABUR (Obscuur libel).

Bahwa gugatan yang **Obscuur libel**, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 3534 K/Sip/1984 Tanggal 29-2-1986 jo. PT. Manado No. 232/1983 tanggal 28-7-1984 jo. PN. Limboto No. 52/1982 tanggal 13-8-1983).

Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo haruslah dinyatakan kabur karena gugatan kacau serta kontradiktif.

Bahwa pada dalil posita gugatan angka 8 (delapan) PENGGUGAT mendalilkan bahwa sebelum PENGGUGAT membeli tanah dari TERGUGAT II, PENGGUGAT sudah mengecek tanah tersebut ke Badan Pertanahan, dan PENGGUGAT dapat keterangan bahwa benar tanah tersebut belum ada sertifikatnya, sehingga PENGGUGAT mendaftarkannya di Badan Pertanahan guna untuk menerbitkan sertifikat dan selanjutnya Badan Pertanahan melakukan survey dan pengukuran tanah dan langsung menanam patok-patok sebagai batas tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil PENGGUGAT ini dengan jelas menerangkan bahwa sebelum PENGGUGAT membeli tanah perkara, PENGGUGAT telah mengecek sekaligus mendaftarkannya terlebih dahulu di Badan Pertanahan dan selanjutnya Badan Pertanahan melakukan survey dan menanam patok, barulah kemudian PENGGUGAT melakukan transaksi jual beli dengan TERGUGAT II. Dalil PENGGUGAT seperti ini sangat kacau, karena berdasarkan alas hak apa, PENGGUGAT mengecek, mendaftarkannya dan kemudian Badan Pertanahan melakukan survey menanam patok?.

Bahwa kekacauan dan kontradiksi dalil gugatan PENGGUGAT selanjutnya adalah tentang alas hak yang dijadikan dasar klaim tanah perkara sebagai milik PENGGUGAT.

Bahwa pada dalil posita gugatan angka 2 (dua), dengan tegas PENGGUGAT mengklaim tanah perkara sebagai miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan yang dibuat oleh TERGUGAT II sesudah terbitnya Surat Perjanjian dan Kesepakatan Pembayaran. Sedangkan pada dalil Gugatan angka 11 (sebelas) PENGGUGAT mendalilkan bahwa Tanah perkara adalah miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Musyawarah/Kesepakatan Keluarga Besar huby dan Kossay. Lebih kacau lagi pada dalil posita angka 4 (empat), PENGGUGAT mendalilkan bahwa Batas-batas Tanah Terperkara yang dibeli dari TERGUGAT II tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam surat keterangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena Kota No: 592.2/77/SK/KWK/2009 dengan luas tanah 1507 m2 dan 681 m2. Sedangkan Surat Keterangan a quo menerangkan dengan jelas terdapat 2 persil tanah dengan luas yang berbeda akan tetapi mempunyai batas-batas yang sama.

Bahkan dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah patut menurut hukum untuk dinyatakan kabur karena dalil gugatan kacau dan kontradiktif.

4 POSITA GUGATAN TIDAK MENDUKUNG PETITUM DAN SALING BERTENTANGAN. ---

Bahwa didalam petitum gugatan PENGGUGAT disebutkan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (petitum no. 3), namun didalam Posita gugatan, tidak terdapat satu dalilpun yang PENGGUGAT dalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dibuat oleh PENGGUGAT tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar secara hukum acara / tertib beracara karena hal-hal yang diminta dalam petitem berbeda dengan apa yang telah dikemukakan didalam posita. -----

Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : *"Bahwa karena petitem tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan/ posita, maka permohonan kasasi tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"*. -----

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut diatas, maka dengan demikian sangatlah berdasarkan hukum gugatan PENGGUGAT a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Bahwa oleh karena dalam eksepsi ini sangatlah berdasarkan hukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa materi eksepsi ini terlebih dahulu dan memberikan PUTUSAN SELA dalam perkara ini.

Selanjutnya kami menyatakan ~~me-REVERSE~~ hak kami untuk mengajukan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI dan REKONVENSI, sampai dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan PUTUSAN SELA dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 29 April 2010 sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat II seluas 2.188 m² (Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Meter persegi) yang terletak di jalan bhayangkara kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan harga Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh juta Rupiah).
- 2 Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 5 tidak perlu Tergugat II tanggap karena hal tersebut benar adanya.
- 3 Terhadap angka 6 dan 7 Tergugat II tidak tahu karena saat itu Tergugat II sedang berada di Kampung, tapi setahu Tergugat II yang datang adalah saudara Welter Hesegem namum Tergugat II sudah menegur saudara Welter Hesegem untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan

kepada

Tergugat

II.

4 Bahwa pada angka 9 adalah benar Tergugat II telah menjual kepada Saudara Alex Hesegem sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun saudara Alex Hesegem tidak mau membayar sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah) tapi hanya membayar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) itupun di dalam kwitansi ditaruh nama Tergugat I (A.Y. Sawaki). -----

5 Bahwa pada angka 10, 11 dan 12 tidak perlu Tergugat II tanggap karena hal itu benar adanya. -----

6 Bahwa terhadap angka 13 dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut: -----

Tergugat II tidak pernah menjual kepada Tergugat I, Tanah tersebut dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tapi dengan harga Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) itu pun Tergugat II menjual kepada saudara Alex Hesegem tapi sampai sekarang tidak pernah dilunasi, maka Tergugat II pernah membawa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk dikembalikan kepada saudara Alex Hesegem dengan ditambah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta Rupiah) untuk dikembalikan kepada saudara Alex Hesegem tapi saudara Alex Hesegem (Sopir) bahwa Tergugat II ada datang mau ketemu. -----

7 Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat II menganggap bahwa tanah tersebut adalah benar milik Tergugat II, karena Tergugat I (sesuai dengan kwitansi) maupun bersama-sama dengan saudara Alex Hesegem (selaku yang memberi uang Rp. 60.000.000,-) tidak pernah mau melunasi tanah tersebut sesuai dengan harga Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah). -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 06 Mei 2010 dan Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 12 Mei 2010 yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sedangkan Tergugat II tidak mengajukan duplik dan ia tetap pada jawabannya; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat Perjanjian jual beli tanah tanggal 08 Desember 2009 (bukti P-1);

- 2 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan atas tanah garapan dengan pembayaran ganti rugi tanggal 30 November 2009 (bukti P-2);

- 3 Foto copy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Kelurahan Wamena Kota No.592.2/77/SK/KWK/2009 tanggal 30 November 2009 (bukti P-3a);

- 4 Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Kelurahan Wamena Kota No.592.2/77/SK/KWK/2009 tanggal 30 November 2009 (bukti P-3b);

- 5 Foto copy Surat perincian ganti rugi Saudari Piee R.S (bukti P-4);

- 6 Foto copy Kwitansi penerimaan uang dari Bpk A.Y.Sawaky kepada IsakHuby (bukti P-5);
- 7 Foto copy Surat Pernyataan hasil musyawarah kesepakatan keluarga besar Hubi dan Kosay tanggal 22 Februari 2010 (bukti P-6);

- 8 Foto copy Kwitansi pembayaran Saudara Hamin kepada Isak Huby (bukti P-7);

- 9 Foto copy surat Pelayanan Pajak PBB Jayapura (bukti P-8);

- 10 Foto copy surat Pelayanan Pajak PBB Jayapura (bukti P-9);

- 11 Foto copy surat Ukur No. 706/KWT/2009 (bukti P-10);

- 12 Foto copy surat Ukur No. 705/KWT/2009 (bukti P-11);

- 13 Foto copy surat pernyataan Septinus Kafiart tanggal 02 Desember 2009 (bukti P-12);

Bahwa bukti P1 sampai P4 dan P-6 sampai P-13 telah dicocokkan dengan asli sedangkan bukti surat P-5 asli ada pada Tergugat I;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahan /jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14 Desember 2007 (bukti T.I-1); -----
- 2 Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Wamena Kota (bukti T.I-2); -----
- 3 Foto copy Surat Pernyataan Keluarga Huby Kosay tgl 05 Desember 2007 (bukti T.I-3); ----
- 4 Foto copy Surat Keterangan Distrik Wamena Kota tgl 11 Desember 2008 (bukti T.I-4); ----
- 5 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Garapan dengan Ganti Rugi tanggal 11 September 2008 (bukti T.I-5); -----
- 6 Foto copy Kwitansi 60.000.000.00 tanggal 4 September 2008 dari Isak Huby (bukti T.I-6);
- 7 Foto copy Kwitansi 50.000.000.00 tgl 19 Desember 2008 dari Aser Huby (bukti T.I-7); ----
- 8 Foto copy Kwitansi 750.000.000.00 tgl 11 September 2008 dari Isak Huby (bukti T.I-8); ---
- 9 Foto copy Kwitansi 300.000.00 tanggal 9 Agustus 2002 dari Aser Huby (bukti T.I-9); -----
- 10 Foto copy Kwitansi 1.000.000.00 tanggal 2 Agustus 2002 dari Aser Huby (bukti T.I-10);
- 11 Foto copy Kwitansi 100.000.00 tanggal 28 Agustus 2001 dari Aser Huby (bukti T.I-11); -
- 12 Foto copy Kwitansi 700.000.00 tanggal 20 Agustus 1998 dari Aser Huby (bukti T.I-12); -
- 13 Foto copy Kwitansi 5.500.000.00 tgl 15 Januari 1996 dari Linogo Huby (bukti T.I-13); --
- 14 Foto copy Kwitansi 5.500.000.00 tanggal 17 Juli 1981 dari Linogo Huby (bukti T.I-14 A);
- 15 Foto copy Kwitansi 150.000.00 tanggal 6 Februari 1998 dari Aser Huby (bukti T.I-14 B);
- 16 Foto copy Kwitansi 3.000.000.00 tanggal 20 Juni 1990 dari Aser Huby (bukti T.I-15); ----
- 17 Foto copy Kwitansi 5.000.000.00 tgl 31 Agustus 2002 dari Aser Huby (bukti T.I-16); ----
- 18 Foto copy Kwitansi 100.000.00 tanggal 28 Januari 1998 dari Aser Huby (bukti T.I-17); --
- 19 Foto copy Kwitansi 50.000.00 tanggal 21 Februari 1998 dari Aser Huby (bukti T.I-18); --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 1998 (bukti T.I-19);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya.

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahan/ jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1 Foto copy Surat Keterangan kel. Huby tertanggal, 19.1. 1995. (bukti T.II-1).

2 Foto copy Surat Pernyataan Isak Huby tertanggal 01 desember 2009. (bukti T.II-2).

3 Foto copy Kwitansi Rp 450.000.000,- tgl 30 -11 2009 dari Isak Huby. (bukti T.II-3).

4 Foto copy Surat Pernyataan Hasil Musyawarah Kesepakatan Keluarga Besar Huby dan Kossay tertanggal 22 Februari 2010 (bukti T.II-4).

5 Foto copy Surat Pernyataan Septinus Kafiaar tertanggal 2 Desember 2009 (bukti T.II-5). -

6 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah garapan dengan pembayaran ganti rugi tertanggal 4 Desember 2007 (bukti T.II-6).

7 Foto copy Surat Kwitansi Rp 40.000.000,- tertanggal 04 Desember 2007 dari Linogo Huby (bukti T.II-7).

8 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Wamena tertgl 12 Februari 1994 (bukti T.II- 8).

9 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya tgl 19 Agustus 1994 (bukti T.II- 9).

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya.

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I SEFTINUS KAFIAR :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.

- Bahwa saksi datang ke Wamena pada tahun 1957;

- Bahwa saksi membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut pada tahun 1964 sampai n tahun 1966 barulah rumah itu selesai dibangun; -----
- Bahwa saksi diberi dana dari Gereja untuk membangun rumah tersebut karena rumah tersebut untuk pelayan gereja;

- Bahwa pertama rumah yang saksi bangun itu hanya terbuat dari honai saja akan tetapi lama kelamaan saksi membangun rumah tersebut dari papan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II pernah datang kerumah dan mengatakan bahwa Penggugat akan membeli tanah tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa rumah diatas tanah tersebut adalah rumah milik gereja dan saksi mengatakan akan tanya klasis dulu kemudian kami bersama-sama pergi ke klasis untuk menanyakan rumah dan tanah tersebut dan dijawab oleh klasis bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah ditekan oleh Penggugat(HAMIN) maupun Tergugat II; -----
- Bahwa Rumah tersebut tidak diperjualbelikan karena dipakai khusus untuk pelayan gereja dan saksi tidak berhak untuk mengatur dan mengklaim aset gereja ; -----
- Bahwa Saksi tidak berhak untuk mengatur dan mengklaim aset gereja ;

- Bahwa dulu tanah tersebut telah diserahkan kepada gereja akan tetapi pada tahun 2002-2003 masyarakat meminta uang kepada pihak gereja atas harga tanah tersebut, akan tetapi pada saat itu uang tidak ada sehingga dikembalikan kepada masyarakat; ----
- Bahwa menurut saksi yang paling berhak memiliki tanah sengketa tersebut adalah suku Huby dalam hal ini Isak Huby/ Tergugat II ;

- Bahwa biasanya kalau mereka mau menjual tanah mereka berunding dahulu baru mereka menunjuk satu orang untuk menjual tanah yang akan dijual, dan saksi tidak tahu siapa yang dipercayakan untuk menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 1978 keluar dari rumah gereja tersebut karena saksi sudah bekerja di Pemda Kabupaten Jayawijaya dan langsung ditempati oleh Tergugat I (A.Sawaki)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menempati rumah gereja tersebut dengan seijin dari pihak gereja karena Tergugat I juga sebagai pelayan digereja; -----
- Bahwa ukuran tanah tersebut dulu 800x800 meter, akan tetapi yang lain sudah dibangun untuk sekolah dan rumah-rumah guru ; -----
- Bahwa batas batas tanah sengketa adalah : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Bhayangkara Wamena; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baso Daeng; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SD YPK Wamena; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat; -----
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat II datang kerumah surat pernyataan pelepasan tanah tersebut sudah ada ; -----
- Bahwa mereka memang pernah datang menyuruh untuk membongkar rumah tersebut dan saksi katakan kepada Penggugat bahwa apakah Pak Hamin (Penggugat) tidak mau membeli rumah itu sekalian tanahnya, Penggugat mengatakan tidak mau beli rumah, tapi hanya tanahnya saja ; -----
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat II datang kerumah saksi pergi ke gereja untuk menanyakan tentang rumah tersebut dan dari pihak gereja menyuruh saksi untuk membongkar rumah tersebut ; -----
- Bahwa setelah saksi kembali dari kantor klasis, saksi minta tolong kepada Penggugat agar menyuruh anak buahnya untuk membongkar rumah tersebut dan diangkut kerumah saksi karena gereja telah menyerahkan kepada saksi; -----
- Bahwa waktu rumah tersebut dibongkar ada barang-barang sedikit dipindahkan kerumah Sawaki ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat memberitahukan Tergugat I karena Tergugat I di Serui; -----
- Bahwa selama saksi tinggal ditempat/dirumah tersebut tidak ada orang yang datang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang kerumah dan saksi mengatakan bahwa apakah surat-suratnya sudah lengkap dan Penggugat dan Tergugat II mengatakan bahwa surat-surat sudah lengkap dan juga surat dari pertanahan sudah ada ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal Linogo Huby; -----
- Bahwa pernah ada pertemuan antara kepala-kepala suku termasuk diantaranya kepala suku Kwaleson Huby; -----
- Bahwa rumah tersebut sudah lama kosong sejak A.Sawaki (Tergugat I) pindah ke Serui;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat II membenarkan, sedangkan Tergugat I tidak tahu. -----

II SUGIONO HAGIEL :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, sedangkan Tergugat I tidak kenal. -----
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah tersebut karena pada saat itu Tergugat II menawarkan tanah tersebut kepada Penggugat kebetulan Penggugat berada dirumah saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat (Hamin) bahwa tanah yang dibeli Penggugat bermasalah;

- Bahwa harga tanah tersebut Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), karena pada saat Penggugat membayar harga tanah tersebut saksi ada ditempat/ rumah Penggugat, dan dibayar Penggugat kepada Tergugat II secara tunai ;

- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat II serta saksi sendiri, yang hadir saat pembayaran itu adalah Elias Huby, Kusa Huby, Johar, Wellem;

- Bahwa Pada waktu penggugat mau membeli tanah itu Penggugat memanggil saksi untuk pergi cek tanah yang akan Penggugat beli jangan sampai ada pemilik lain dari tanah yang ditawarkan oleh Tergugat II dan kami pergi bersama-sama dengan Elias Huby, Kusa Huby, Tergugat II (Isak Huby) dan Burhanuddin;

- Bahwa Saksi tidak ada urusan ditanah tersebut hanya saja saksi adalah teman Penggugat (Hamin) dan juga Tergugat II (Isak Huby) sehingga apabila ada urusan Penggugat saksi selalu dilibatkan dalam urusan-urusan usaha apapun juga ;

- Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah sengketa saksi sudah pernah melihat tanah tersebut, karena dulu saksi pernah kontrak rumah disekitar Jln. Bhayangkara, dan saksi lihat ada rumah diatas tanah sengketa tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat surat pelepasan tanah adat atas tanah yang dibeli oleh Penggugat sekitar bulan November atau Desember 2009;

- Bahwa surat pelepasan tanah adat tersebut yaitu dari Tergugat II diberikan kepada Penggugat dan diketahui oleh Camat dan Lurah ;

- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut dalam pelepasan tanah adat adalah dari suku Huby dan suku Kosay ;

- Bahwa tanah tersebut sudah resmi dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat II membenarkan, sedangkan Tergugat I tidak tahu.

III. H.JOHAR PRIBADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, sedangkan Tergugat I tidak kenal. -----
- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah sengketa tersebut yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Bhayangkara Wamena ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baso Daeng; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SD YPK Wamena; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat; -----
- Bahwa saksi tahu masalah tanah tersebut dari Tergugat II karena Tergugat II sering datang kerumah Penggugat untuk menawarkan tanah tersebut dan Tergugat II mengatakan jangan takut/ragu untuk membeli tanah tersebut karena Tergugat II sudah 22 kali sidang karena tanah tersebut; -----
- Bahwa waktu itu kami bersama-sama Pengugat, Sugiono, Tergugat II dan saksi pergi ke pertanahan untuk mengecek, ternyata tanah tersebut masih kosong dan belum ada yang sertipikatkan tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi ikut pada waktu tanah tersebut diukur oleh petugas dari pertanahan , dan saksi melihat ada pagar yang terbuat dari kayu tetapi pagarnya sudah lapuk ; -----
- Bahwa saksi pernah tanya Penggugat kenapa belum dikerjakan, Penggugat jawab ada masalah ditanah tersebut; -----
- Bahwa saksi hadir waktu pembayaran dan saksi ikut menghitung uang tersebut dan Penggugat mengatakan bahwa kita mau lunaskan harga tanah Tergugat II supaya tidak ada beban lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak ada urusan dalam tanah tersebut hanya karena saksi dengan Penggugat adalah teman dan sudah seperti saudara sehingga apapun urusan Penggugat pasti saksi dilibatkan didalamnya ; -----
- Bahwa transaksi tanah tersebut pada hari senin, tanggal 30 November 2009 sekitar jam 10.00 WIT sesuai yang tertulis dalam kwitansi ; -----
- Bahwa saksi pernah lihat surat dari gereja itu akan tetapi saksi tidak baca, saksi hanya lihat tanda tangannya tetapi saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan, Pendeta atau bukan ; -----
- Bahwa ada pelepasan adat dari keluarga Huby kepada Penggugat (Hamin) yang ditanda tangani oleh Lurah dan Camat; -----
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat II (Isak Huby) bahwa itu rumah gereja yang dibangun oleh Pak Kafiir akan tetapi mereka hanya menumpang saja; -----
- Bahwa sebelum Penggugat (Hamin) membeli tanah tersebut Penggugat sudah mendatangi Pak Kafiir dan menanyakan kebenarannya dan setelah bertemu Pak Kafiir kami sama-sama pergi ke gereja untuk menanyakan hal tersebut; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat II membenarkan, sedangkan Tergugat I tidak tahu. -----

IV KUSA HUBY :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat I, tetapi ada hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II yaitu sepupu 1 (satu) kali ;

- Bahwa benar saksi ikut tanda tangani surat pernyataan tersebut pada bulan Februari tahun 2010 yang ditanda tangani juga oleh Elias Huby, Welem Kosay, Yapplek, Acalgek Kosay, dan Aser Huby.
- Bahwa benar ada Musyawarah/ rapat tentang masalah tanah yang terletak di jalan bhayangkara dan Waktu itu kami sepakat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat II (Isak Huby) dan tanah tersebut telah dijual kepada Penggugat (Hamin);
- Bahwa pada tahun 1995 diadakan pertemuan antara gereja dengan keluarga Huby di Asrama GKI Wamena dan keputusannya tanah tersebut diserahkan kepada Isak Huby;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat II menerima uang dari Tergugat I (A.Sawaki) uang sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Aser Huby dan Linogo Huby telah menjual tanah yang terletak di Bhayangkara kepada A.Sawaki;
- Bahwa yang menguasai tanah selama ini adalah pihak gereja GKI Wamena;
- Bahwa karena gereja tidak sanggup bayar harga tanah tersebut akhirnya diserahkan kembali kepada masyarakat Huby;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah tersebut adalah Pak Kafiars atas nama gereja;
- Bahwa Pak Kafiars sudah lama tidak tinggal dirumah tersebut karena Pak Kafiars sudah pindah kerumah Dinas Pemda Jayawijaya, yang mengganti pak Kafiars adalah Tergugat I (A.Sawaki) karena Tergugat I juga pelayan Gereja GKI Wamena dan Pak A.Sawaki/ Tergugat I sudah lama pindah ke Serui dan saat ini rumah tersebut sudah dibongkar; -----
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Hamin / Penggugat dengan harga Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa batas batas tanah sengketa tersebut yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Bhayangkara Wamena ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baso Daeng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SD YPK Wamena;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat;
- Bahwa jual beli tanah antara Tergugat II dengan Penggugat sudah sah karena sudah dibuatkan akta jual beli dan pelepasan hak tanah adat ;
- Bahwa waktu rumah tersebut dibongkar, barang-barang yang dirumah tersebut dipindahkan kerumah Pak Sawaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keluarga Huby dan Keluarga Kosay jual beli tanah dengan Tergugat I tidak sah ;
- Bahwa uang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) menurut Tergugat II dipakai untuk membuat pagar ;
- Bahwa keluarga Huby dan Kosay ada upaya untuk mengembalikan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat I;
- Bahwa atas penjualan tanah tersebut saksi dapat bagian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); Yaplek dapat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Aser Huby tidak terima uang dari Penggugat karena Aser Huby tidak ada pada saat pembayaran tanah tersebut sedangkan Linogo Huby sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kalau sudah ada pelepasan hak atas tanah adat berarti itu sudah sah;
- Bahwa tanda tangan di bukti T.I.3 tersebut palsu, kami tidak pernah menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa memang Linogo Huby dan Aser Huby berhak atas tanah tersebut akan tetapi mereka telah menyerahkan tanah tersebut kepada Isak Huby ;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat II membenarkan, sedangkan Tergugat I tidak tahu.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I mengajukan 5 orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I **WOLTER B.HESEGEM.S.SOS, :**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melihat ada papan dipasang diatas tanah tersebut bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat I;
- Bahwa saksi yang menjaga rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut telah dibongkar pada saat saksi pergi kekantor dan bahkan pohon-pohon juga ditebang semua;
- Bahwa menurut Tergugat I, bahwa Tergugat II terima uang Rp 60.000.000,- karena uang tersebut diserahkan di Jayapura; -----
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi tersebut yang dibayar oleh Alex Hesegeg atas nama Tergugat I (A.Sawaki) sejumlah Rp 60.000.000,- dan Isak Huby (Tergugat II) sendiri yang pergi mengambil uang tersebut ke Jayapura;
- Bahwa awalnya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I (A.Sawaki);
- Bahwa saksi melihat surat pelepasan hak tanah tersebut dari Linogo Huby dan Aser Huby kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi dengar dari Tergugat I bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Pak Kafiari dan keluarga Kosay untuk pelayan di gereja GKI Wamena;
- Bahwa sebenarnya tanah tersebut ditawarkan oleh Tergugat II seharga Rp 750.000.000 akan tetapi Wagub (Alex Hesegeg) tawar sampai Rp 60.000.000 ;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak tahu, Tergugat I membenarkan, sedangkan Tergugat II membantah bahwa harga tanah tersebut sebenarnya adalah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000.000,- dan baru dipanjar Alex Hese gem sejumlah Rp. 60.000.000,-

II HENGKY HESELO:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tidak kenal dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang membayar tanah tersebut adalah Wagub (Alex Hese gem) dan dibuatkan kwitansi atas nama Tergugat I (A.Sawaki);
- Bahwa pada waktu Tergugat II menawarkan tanah tersebut kepada Alex Hese gem dengan harga Rp 750.000.000, akan tetapi Alex Hese gem (Wagub) tawar sampai Rp 60.000.000;
- Bahwa uang Rp 60.000.000,- tersebut Tergugat II terima, tetapi Tergugat II tidak mengatakan bahwa itu kurang hanya dia terima saja;
- Bahwa transaksi tersebut terjadi pada tanggal 04 Oktober 2008 karena waktu itu saksi kebetulan ada di rumah Wagub (Alex Hese gem);
- Bahwa Tergugat I sudah bayar tanah tersebut dengan babi;
- Bahwa menurut Linogo Huby bahwa tanah tersebut adalah milik Linogo Huby orang tua Aser Huby dan sudah diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa betul ada uang untuk buat pagar ditanah itu dan saksi yang membawa uang tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Tergugat I membenarkan, sedangkan Tergugat II dan Penggugat tidak tahu;

III ASER HUBY :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan sedangkan Tergugat II ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik suku Huby ;
- Bahwa yang berhak untuk melepaskan tanah tersebut adalah Linogo karena dialah yang tertua menurut susunan keluarga Huby;
- Bahwa suku Kosay tidak berhak ditempat itu karena suku Kosay disebelah jalan dan yang tertua di keluarga suku Kosay adalah Aplek Kosay;
- Bahwa Tergugat I pernah tinggal di rumah yang berdiri diatas tanah tersebut sekitar tahun 80an;
- Bahwa Linogo adalah orang tua saksi dan Linogo sudah menyerahkan tanah tersebut kepada tergugat I ;
- Bahwa kami belum pernah mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa ada yang saksi tidak tanda tangan kwitansi uang yang Rp 100.000, Rp 300.000 dan Rp 50.000;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Tergugat I (A.Sawaki) hanya saja secara lisan tidak dibuatkan surat-surat ;
- Bahwa orang tua saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat II, sehingga orang tua saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I (A.Sawaki);
- Bahwa Saksi tidak mendapat bagian dari hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat tersebut dan tanah tersebut diserahkan kepada keluarga suku Huby dan Kosay dan kemudian diserahkan kepada Linogo karena dia yang tertua pada suku Huby;
- Bahwa yang pernah tinggal di rumah itu adalah Kafi ar dan Tergugat I (A.Sawaki) ;
- Bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah semua keluarga besar suku Huby dan Kosay akan tetapi kami sepakat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Linogo karena dia yang tertua;
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada Tergugat I akan tetapi saksi tidak pernah mengatakan bahwa itu uang muka untuk pembayaran tanah, itu hanya bantuan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II (Isak Huby) pernah tawarkan tanah tersebut kepada Alex Hese gem dan dibayar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak pantas dihargai hanya sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa yang duluan meninggal adalah Uli Huby sedangkan Linogo baru meninggal tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu uang yang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) itu ;
- Bahwa tanah tersebut pernah digugat Isak Huby dan dimenangkan oleh keluarga suku Huby, kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada keluarga besar Huby ;
- Bahwa saksi pernah terima uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi hanya untuk bantuan saja bukan untuk harga tanah;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak tahu, Tergugat I membenarkan, sedangkan Tergugat II menyangkal sebagian.

IV YACOMINA AGUSTINA SAWAKI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga maupun perkerjaan, sedangkan Tergugat I adalah orang tua saksi;
- Bahwa setiap saksi mengeluarkan uang pasti saksi buat kan tanda terimanya dan saksi buat dalam rangkap 2, satu untuk saksi dan satu untuk yang menerima uang;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Pak Kafi ar ;
- Bahwa jual beli tanah antara Tergugat I (A.Sawaki) yang dalam hal ini orang tua saksi ada dibuatkan akta perjanjian;
- Bahwa memang pernah keluarga suku Huby datang kerumah akan tetapi saksi mengatakan bahwa saksi cek dulu di gereja dan di Kecamatan Wamena setelah saksi cek ternyata tanah tersebut masih terdaftar sebagai tanah milik Gereja ;
- Bahwa saksi lama tinggal ditanah tersebut akan tetapi kami tidak pernah mengukur luas tanah tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Tergugat I membenarkan, sedangkan Tergugat II dan Penggugat tidak tahu;

V YUDAS MEAGE :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun perkerjaan;
- Bahwa dahulu tanah tersebut merupakan tanah gereja akan tetapi dari pihak keluarga suku Huby pernah menggugat tanah tersebut dan akhirnya kami kembalikan kepada keluarga suku Huby karena tidak ada uang kami untuk bayar tanah tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan antara keluarga Huby dan Kosay dengan pihak gereja GKI wamena untuk pembongkaran rumah tersebut dan hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut dikembalikan kepada Suku Huby dan Kosay ;
- Bahwa dari pihak gereja menyerahkan kepada saudara Kafi ar untuk membongkar rumah tersebut, karena saudara Kafi ar yang buat rumah tersebut walapun dana dari gereja dan tahun lalu rumah tersebut dibongkar ;
- Bahwa yang membongkar adalah Kafi ar dengan seijin gereja dibantu oleh anak buah Penggugat ;
- Atas keterangan saksi tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat membenarkan; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II telah pula mengajukan 4 orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

I. WELLEM HUBY:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan Tergugat II ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah orang tua Isak Huby (tergugat II);
- Bahwa ukuran tanah tersebut 45x50 meter persegi yang merupakan milik Isak Huby ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Bhayangkara Wamena ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baso Daeng;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah SD YPK Wamena;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah adat;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Penggugat pada tahun 2009, karena saksi hadir pada waktu jual beli tanah tersebut dengan harga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), juga yang hadir pada waktu jual beli tanah itu adalah Kusa Huby,Elias Huby,Aplek,dan Osko Kosay;
- Bahwa rumah gereja tersebut telah dibongkar, dan tanah tersebut sudah dipagar oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dapat uang dari hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pembayaran harga pembelian tanah tersebut Aser Huby tidak hadir, karena Aser pada waktu itu sudah menjadi seorang Pejabat;
- Bahwa tidak ada masalah untuk proses jual beli tanah tersebut ke Penggugat ;
- Bahwa sudah ada surat dari pertanahan sehubungan dengan Proses jual beli tersebut;
- Bahwa yang pertama kali membuka atau menggarap tanah tersebut adalah orang tua kami yang namanya Aniaglek;
- Bahwa tanah tersebut adalah merupakan hak milik bersama suku Huby dan suku Kosay;
- Bahwa karena Isak Huby yang sedang melawan gereja GKI, maka atas hasil musyawarah tahun 1995, Isak Huby (Tergugat II) diberikan hak untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa kami sudah serahkan tanah tersebut secara resmi kepada Penggugat dengan surat pelepasan tanah adat dan sudah ada surat dari pertanahan.
- Atas keterangan saksi tersebut Tergugat II dan Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat I tidak tahu.

II APLEK KOSAY :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan Tergugat II ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah orang tua Isak Huby;
- Bahwa ada kesepakatan antara Huby-Kosay dengan pihak Gereja, saksi hadir juga bersama dengan Kusa Huby,Elias Huby,Willem Huby,Osko Kosay;
- Bahwa jual beli antara Tergugat II dan Penggugat tersebut sudah sah karena sudah ada surat pelepasan tanah adat dari Kusa Huby,Elias Huby,Willem Huby,Osko Kosay, saksi dan Isak Huby/ Tergugat II;
- Bahwa saksi hadir pada saat jual beli tanah antara Tergugat II dengan Penggugat tersebut dan Pembayaran dilakukan dirumah Penggugat (Hamin);
- Bahwa dulu tanah tersebut diserahkan kepada pihak gereja akan tetapi karena pihak Gereja tidak mampu bayar sehingga dikembalikan kepada masyarakat ;
- Bahwa yang pernah tinggal dirumah itu adalah Kafiir dan Tergugat I (A.Sawaki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Penggugat tahun 2009 dan tidak ada masalah setelah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dapat bagian sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari penjualan tanah tersebut;
- Bahwa jika ada yang menghalangi dan melarang Penggugat untuk membangun dilokasi tanah tersebut kami akan mengambil tindakan;
- Bahwa tanah tersebut sudah dipagar dan bahkan pada waktu baru mau dipagar kami potong babi karena itu adat kami setiap melakukan kegiatan dilokasi yang baru harus ada potong babi ;
- Bahwa saat ini tidak ada yang tinggal dilokasi tanah tersebut, tanah itu kosong;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat II membenarkan, sedangkan Tergugat I tidak tahu.

III OSKO KOSAY :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan Tergugat II ada hubungan keluarga.
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, yaitu :
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Bhayangkara Wamena ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baso Daeng;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SD YPK Wamena;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah adat;
- Bahwa Putusan pengadilan Negeri dimana Isak Huby yang memenangkan sidang;
- Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II dengan harga sejumlah Rp 450.000.000 karena kami sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada Penggugat, dan tanah tersebut sudah dipagar oleh Penggugat;
- Bahwa menurut suku kami sudah sah jual beli tanah antara Tergugat II dengan Penggugat karena sudah dibayar lunas dan sudah ada surat pelepasan tanah adat dan surat dari pertanahan ;
- Bahwa saksi dapat bagian sebesar Rp 10.000.000 dari hasil penjualan tanah tersebut, dan pembagian uang hasil tanah tersebut tidak sama, sesuai dengan susunan keluarga yang tua dapat lebih banyak;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat II membenarkan, sedangkan Tergugat I tidak tahu.

III ELIAS HUBY :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan Tergugat II ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang ikut dalam pertemuan dengan gereja GKI adalah Aplek Kosay, Aser Kosay, Apeulun Kosay serta saksi sendiri, dari gereja GKI Pendeta Alex Waparay ;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat adalah Isak Huby (tergugat II) karena tanah tersebut telah diserahkan oleh suku Huby kepada Isak Huby untuk dijual;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan pada surat jual beli tanah antara Tergugat II dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi dapat bagian dari hasil jual beli tanah itu sejumlah Rp 20.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan mengenai jual beli kepada Tergugat I (A.Sawaki);
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik bersama suku Huby Kosay ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun, kecuali kepada Penggugat ;
- Bahwa yang pernah menempati tanah itu adalah Kafiir dan Tergugat I (A.Sawaki);
- Bahwa saksi bersama Isak Huby (Tergugat II) pernah menggugat gereja GKI mengenai tanah sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp 450.000.000 kepada Penggugat (Hamin) dan tanah itu sudah dipagar oleh Penggugat dengan seng ;
- Bahwa setahu saksi Aser Huby dan Linogo Huby tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I ;
- Atas keterangan saksi tersebut Tergugat II dan Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat I tidak tahu;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 telah dilakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah sengketa untuk melihat batas dan melakukan pengukuran atas tanah sengketa tersebut, dengan ukuran dan batas-batas sesuai dengan ukuran yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayawijaya sesuai bukti P.10 dan P.11 sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Bhayangkara Wamena 45 meter; -----
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah Baso Daeng 43.50 meter; -----
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan SD YPK Wamena 49.70 meter; -----
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah adat 52 meter; -----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat tersebut, selanjutnya pihak Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Juli 2010, sedangkan Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2010 diluar persidangan karena Tergugat I belum siap kesimpulannya dalam persidangan tanggal 15 Juli 2010 serta menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam dan merupakan bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maupun tanggapan dari Penggugat oleh karena eksepsi tersebut bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang kewenangan mengadili bagi Pengadilan baik kewenangan absolut maupun relatif, dan eksepsi tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan Pasal 162 RBg/ 136 HIR; -----

Menimbang bahwa Tergugat I menyatakan **GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**, karena Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, karena Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian dan atau perbuatan hukum lainnya dengan Penggugat diatas tanah terperkara, sehingga tidak ada perselisihan hukum (sengketa hukum) antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai syarat mutlak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dipengadilan ini. Oleh sebab itu Gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan Penggugat A quo tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa hukum memberi hak kepada setiap orang termasuk kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya. Demikian pula Tergugat I untuk membantu Tergugat I membantah gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I berhak menarik pihak lain yang dianggap dapat mematahkan gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang bahwa Tergugat I menyatakan bahwa **GUGATAN ERROR IN PERSONA DAN/ATAU SALAH ALAMAT**, karena PENGGUGAT mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah terperkara/obyek sengketa adalah dibeli dari TERGUGAT II, maka sangat jelas dari perbuatan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II tersebut hanyalah menimbulkan perikatan hukum yang berlaku sebagai undang-undang yang hanya mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Sehingga adalah patut menurut hukum yang seharusnya digugat dalam perkara a quo adalah hanya TERGUGAT II. Sedangkan TERGUGAT I adalah korban dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Oleh sebab itu adalah keliru atau salah alamat, jika PENGGUGAT melibatkan TERGUGAT I sebagai tergugat dalam perkara a quo. Tidak ada dalil dalam posita gugatan PENGGUGAT yang menerangkan tentang tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I.

Menimbang bahwa pada prinsipnya seseorang mengajukan tuntutan hak/ gugatan ke Pengadilan adalah karena hak perdatanya diganggu dan dirugikan oleh orang lain, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 mensyaratkan bahwa “ gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah dilarang oleh Tergugat I melalui Walter Hesegem untuk menguasai dan membangun diatas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II, karena berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.7 serta keterangan saksi bahwa tanah sengketa tersebut telah dibeli Penggugat dari Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.7 serta keterangan saksi tersebut memang benar ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, yang pada intinya bahwa Tergugat I melalui Walter Hasegem telah melarang Penggugat untuk menguasai dan membangun diatas tanah sengketa tersebut dengan menunjukkan kwitansi pembelian atas nama Tergugat I kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak salah alamat. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat tidak salah alamat dalam mengajukan gugatannya, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi mengenai **gugatan Penggugat KABUR (obscur libel) dan POSITA GUGATAN TIDAK MENDUKUNG PETITUM DAN SALING BERTENTANGAN**, menurut Majelis Hakim ternyata setelah dicermati antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling bertentangan, hanya saja cara menguraikannya dalam posita dibuat sedemikian rupa untuk memperjelas permasalahannya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap para Tergugat berkisar atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat I melarang Penggugat untuk menguasai dan membangun diatas tanah sengketa, sedangkan Tergugat II telah menerima panjar dari Alek Hasegem untuk menjual tanah sengketa tersebut, sehingga Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Welter Hesegem untuk melarang Penggugat untuk menguasai dan membangun diatas tanah tersebut. -----

- Bahwa dengan perbuatan para Tergugat tersebut, sedangkan Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membeli tanah tersebut sejumlah Rp 450.000.000,- kepada Tergugat II, namun hingga saat ini Penggugat belum dapat menguasai dan membangun di atas tanah tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa larangan atau tanpa gangguan dari pihak manapun. -----

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah membeli tanah sengketa tersebut dari Tergugat II sehingga gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dikabulkan; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah menjual tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, dan perjanjian jual beli tanah sengketa kepada Tergugat I adalah batal, karena Tergugat I belum melunasi harga penjualan tanah sengketa tersebut. -----

Menimbang bahwa Tergugat II menyatakan telah menjual tanah sengketa kepada Alex Hesegem sejumlah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun Alex Hesegem tidak mau membayar sejumlah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah) tapi hanya membayar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) itupun di dalam kwitansi ditaruh nama Tergugat I (A.Y. Sawaki).

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat tersebut, yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : -----

- **Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak terhadap Penggugat ?**

- **Apakah dengan perbuatan tersebut Penggugat telah dirugikan ?**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai perkara ini, maka akan dinilai terlebih dahulu benarkah tanah sengketa tersebut milik Penggugat ?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Transaksi tanah/ jual beli tanah adalah perjanjian timbal balik yang bersifat riil, merupakan salah satu bentuk perbuatan tunai dan berobjek tanah. Intinya adalah penyerahan tanah (sebagai prestasi) yang berjalan serentak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerimaan pembayaran tunai (sebagai kontra prestasi).

Menimbang bahwa perjanjian jual beli dalam Hukum Adat adalah konkrit/riil. Karenanya perjanjian jual beli dalam Hukum Adat merupakan suatu perbuatan kontan (contante handling). (Vide Imam Sudiyat : “HUKUM ADAT Sketsa Asas” hal. 28 –) -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.7 serta bukti T.II.3, T.II.4 berupa Surat Perjanjian jual beli, Surat Pernyataan pelepasan hak tanah adat serta kwitansi harga tanah tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Sugiono Hagiel, H.Johar, Kusa Huby, Osko Kossay, Elias Huby, bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar harga tanah yang dibelinya tersebut kepada Tergugat II dengan harga Rp 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah Penggugat membayar harga tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II sejumlah Rp.450.000.000,- secara tunai/kontan, Tergugat II juga telah menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam bukti P.1 dan P.2, yang dibenarkan oleh saksi Sugiono Hagiel, H.Johar, Kusa Huby, Osko Kossay, dan Elias Huby;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.7 yang bersesuaian pula dengan bukti T.II.3 serta keterangan saksi H. JOHAR dan SUGIONO HAGIEL, BE, bahwa telah ada pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat II sejumlah Rp 450.000.000,- dengan tunai/kontan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat dan Lurah Wamena dan dibenarkan pula oleh saksi APLEK KOSAY, ELIAS HUBY, KUSA HUBY, OSKO KOSAY, dan saksi saksi telah menerima pembagian uang hasil penjualan tanah tersebut yang dibagikan oleh Tergugat II kepada saksi-saksi tersebut dengan jumlah berpariasi, Osko Kosay menerima Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Kusa Huby, Wellem Huby dan Elias Huby masing masing menerima Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Aplek Kosay menerima Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan tingkatan dalam keluarga besar Huby dan Kossay, hal ini sesuai dengan bukti P.6 dan T.II.4.

Menimbang bahwa dengan telah dibayar harga tanah tersebut secara tunai/kontan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat II telah menerima pembayaran/harga tanah yang dijualnya tersebut serta Tergugat II telah pula menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Osko Kosay : bahwa menurut suku kami sudah sah jual beli tanah antara Tergugat II dengan Penggugat karena sudah dibayar lunas dan sudah ada surat pelepasan tanah adat dan surat dari pertanahan, maka jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II telah **sah menurut hukum**. -----

Menimbang bahwa Tergugat I dalam dupliknya tertanggal 12 Mei 2010 menyatakan bahwa Tergugat I telah membeli tanah sengketa dengan luas 40 x 86 m2 = 326 m2 dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 04 September 2008 dengan harga Rp 60.000.000,- sehingga berdasarkan kwitansi tersebut Tergugat I melalui Walter Hese gem mela rang Penggugat untuk menguasai dan membangun diatas tanah sengketa tersebut. sedangkan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan benar telah menerima uang panjar dari Alek Hese gem (Wakil Gubernur Papua) sejumlah Rp 60.000.000,- untuk pengurusan administrasi tanah sengketa tersebut, namun dalam kwitansi dibuat atas nama Tergugat I/ A.Y. Sawaki. Akan tetapi karena Alek Hese gem tidak melunasi sisa uang penjualan tanah tersebut Rp 750.000.000,- dikurangi Rp 60.000.000,- sehingga Tergugat II menjual tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dengan harga Rp 450.000.000,- dan uang penjualan tersebut telah diterima oleh Tergugat II secara tunai dan lunas.

Menimbang bahwa fungsi panjar adalah mengandung janji saja, tidak mengakibatkan suatu kewajiban. Sehingga dengan pemberian panjar saja, perjanjian pokok (jual beli) belum terlaksana. Dengan demikian jika hanya panjar saja yang diterima oleh penjual, maka tidak terjadi perjanjian jual beli, sehingga konsekuensinya ada 2 kemungkinan, yaitu :

- Bila yang ingkar si pemberi panjar, maka uang tersebut menetap pada si penerima panjar;
- Bila yang ingkar si penerima panjar, maka ia harus mengembalikan uang panjar tersebut kepada pemberi panjar. (Vide Imam Sudiyat : "HUKUM ADAT Sketsa Asas" hal. 34)

Menimbang bahwa karena Tergugat II hanya menerima panjar penjualan tanah sengketa dari Alex Hese gem sejumlah Rp 60.000.000,- maka menurut hukum perjanjian jual beli tanah antara Tergugat II dengan Alex Hese gem /Tergugat I belum terlaksana. Dengan kata lain tidak terjadi perjanjian jual beli antara Tergugat II dengan Alex Hese gem /Tergugat I.

Menimbang bahwa walaupun yang ingkar janji dalam jual beli tanah tersebut adalah Pembeli dalam hal ini Alex Hese gem akan tetapi adalah adil jika Tergugat II mengembalikan uang panjar tersebut kepada Alex Hese gem, sehingga dengan demikian Tergugat II harus mengembalikan uang Panjar tersebut kepada Alex Hese gem sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) .

Menimbang bahwa dari bukti bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I saling bertentangan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, yaitu bukti surat T.I.1 surat pelepasan hak atas tanah dari **Linogo huby** kepada Tergugat I / A.Y. SAWAKY tertanggal 04 Desember 2007 dengan harga Rp 40.000.000,- bertentangan dengan bukti T.I.2 yang menyatakan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh **Isak Huby /Tergugat II** tertanggal 04 Desember 2007 dengan ukuran yang sama yaitu : 48 x 68 M2. Bukti T.I.1. menyatakan tanah sengketa berasal dari **Linogo Huby** sedangkan bukti T.I.2 tanah sengketa dikuasai dan digarap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

Isak

Huby/

Tergugat

II.

Menimbang bahwa bukti T.I.3 tertanggal 05 Desember 2007 juga bertentangan dengan bukti T.I.1, karena dalam bukti T.I.1 harga tanah yang dibeli tersebut dari Linogo Huby sejumlah Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan dalam bukti T.I.3 harga tanah yang dibeli dari Isak Huby tersebut sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa bukti T.I.4 tertanggal 11 September 2008 menyatakan bahwa tanah seluas 40 X 48 m yang terletak di Jalan Bhayangkara Wamena dikuasai dan digarap oleh **ISAK HUBY** bertentangan dengan pernyataan Tergugat I bahwa tanah sengketa dibeli dari Linogo Huby bukti T.I.1. Demikian pula bukti T.I.5 surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 11 September 2008 dengan harga Rp 750.000.000,- dan bukti T.I.8 berupa kwitansi sejumlah Rp 750.000.000,- bertentangan dengan bukti T.I.6 berupa kwitansi pembayaran yang diterima oleh Isak Huby/ Tergugat II tertanggal 04 September 2008 sejumlah Rp 60.000.000,-, sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Tergugat II dan saksi Asser Huby bahwa Tergugat II baru menerima uang panjar dari Alex Hesegem sejumlah Rp 60.000.000,- sedangkan harga sebenarnya dari tanah sengketa tersebut adalah Rp 750.000.000,- dan bukti T.I.8 tersebut telah disangkal oleh Tergugat II yang menyatakan bahwa harga yang tercantum dalam kwitansi tersebut belum dibayar lunas oleh Alek Hesegem, sehingga kwitansi tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Distrik Wamena.

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I atas nama ASSER HUBY menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut tidak pantas dihargai hanya sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan saksi Asser Huby juga menerangkan bahwa : “ kami belum pernah mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat I, tidak dapat mematahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian jawaban/ sangkalan dari Tergugat I haruslah ditolak. -----

Menimbang bahwa apakah perbuatan Tergugat I yang menyuruh Walter Hesegem melarang Penggugat untuk menguasai dan membangun diatas tanah sengketa, dan perbuatan Tergugat II telah menerima uang panjar dari Alex Hesegem/Tergugat I sehingga Penggugat tidak bisa berusaha dan membangun diatas tanah sengketa yang telah dibelinya merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik sah dari Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dengan menyuruh Walter Hesegem melarang Penggugat untuk menguasai dan membangun diatas tanah sengketa tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, seharusnya Tergugat I mengajukan tuntutan nya melalui rel yang benar yakni mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula perbuatan Tergugat II yang telah menerima uang panjar atas tanah sengketa dari Alex Hesegem / Tergugat I, sehingga Penggugat tidak bisa segera menguasai dan membangun diatas tanah tersebut karena dilarang oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum. -----

Menimbang bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II (P.1 dan P.2 serta T.II.2).

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai Ganti Rugi setiap bulannya karena para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebesar 5% dari jumlah Rp 450.000.000,- hal tersebut menurut Majelis terlalu besar. Yang wajar dan patut serta adil menurut Majelis Hakim adalah sebesar 6 % setiap tahun, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti rugi kepada Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2010 (sejak dilarang oleh Walter Hesegem/ Tergugat I) sampai putusan ini dilaksanakan dengan perhitungan sebagai berikut : $Rp\ 450.000.000 \times 0,5\ \%/bulan = \text{Rp } 2.250.000,-/bulan$, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng/ secara bersama-sama kepada Penggugat ; -----

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 4 yang menuntut agar para Tergugat membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), oleh karena tuntutan tersebut tidak beralasan hukum maka harus ditolak; -----

Menimbang bahwa tuntutan mengenai pembayaran uang paksa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 496 K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971 menyebutkan bahwa : “Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan, pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang”.

Menimbang bahwa karena tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat yang sah, maka Tergugat I supaya tidak mengganggu Penggugat untuk menguasai dan membangun diatas tanah sengketa, demikian pula Tergugat II supaya tidak menjual lagi tanah sengketa kepada pihak lain, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng/secara bersama sama sejumlah Rp 100.000,-/hari apabila para Tergugat tidak melaksanakan putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); -----

Menimbang bahwa tuntutan mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi, karena tidak ada hal-hal yang sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg/ 180 HIR, menurut hemat Majelis petitum nomor 6 tersebut haruslah ditolak; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti lain karena tidak relevan dengan materi gugatan, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan, sehingga petitum nomor 7 dapat dikabulkan;

DALAM

REKONPENSI

:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana yang diuraikan dalam dupliknya tertanggal 12 Mei 2010.

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi berkisar atas hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah atas tanah terperkara yang didapatkan dari LINOGO HUBY pada tahun 1978.
- 2 Bahwa bukti kepemilikan Penggugat Rekonsensi atas tanah terperkara diperkuat dengan Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 04 Desember 2007 dengan harga Rp 40.000.000,- dari Linogo Huby, dan diperkuat pula dengan surat pernyataan keluarga besar Huby Kossay tertanggal 5 Desember 2007 dengan membayar lagi sejumlah Rp 60.000.000,- yang diterima oleh Isak Huby. Sehingga perbuatan hukum berupa transaksi jual beli hak atas tanah terperkara antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi II adalah tidak sah.
- 3 Bahwa perbuatan hukum Tergugat Rekonsensi membongkar rumah tinggal, menebang pohon serta membuat pagar diatas tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonsensi baik kerugian materiil sejumlah Rp 494.000.000,- maupun kerugian Moriil sejumlah Rp 500.000.000,-
= Rp
994.000.000,-.

Menimbang bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak ada kesempatan untuk menjawab dalam bentuk replik, karena gugatan rekonsensi tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonsensi didalam dupliknya tertanggal 12 Mei 2010 setelah Penggugat mengajukan Replik tertanggal 06 Mei 2010, sehingga gugatan rekonsensi didalam Duplik Tergugat Konpensi I /Penggugat Rekonsensi menyalahi tata tertib acara persidangan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata. Namun demikian walaupun Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi didalam Dupliknya, Majelis tetap mempertimbangkannya dalam putusan ini. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T.I.1 s.d T.I.19 dan 5 orang saksi;

--

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P. 1 s.d P. 13 dan 4 orang saksi;

Menimbang bahwa dari pokok-pokok persengketaan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah :

Apakah benar Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi yang merugikan Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa dari Tergugat Rekonpensi II ? -----

Menimbang bahwa karena pada dasarnya gugatan rekonpensi tersebut sama dengan duplik Tergugat Rekonpensi I yang diajukan dalam rekonpensi, maka menurut Majelis hakim apa yang telah dijadikan pertimbangan dalam gugatan rekonpensi akan dijadikan pula pertimbangan dalam gugatan rekonpensi sepanjang yang berhubungan dengan Tergugat Rekonpensi I sekarang Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyatakan pemilik sah tanah sengketa yang didapat dari Linogo Huby tahun 1978 akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak menggugat ahli waris Linogo Huby dalam hal ini Asser Huby sebagai Tergugat atau Turut Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan kebenaran jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Linogo Huby, apalagi saksi Penggugat Rekonpensi Asser Huby menerangkan tidak pernah membuat surat pelepasan tanah adat kepada Penggugat Rekonpensi/ A.Y. Sawaki, sehingga dengan demikian gugatan rekonpensi tersebut tidak sempurna.

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensi juga menyatakan memperoleh tanah tersebut dari Isak Huby /Tergugat Rekonpensi II tanggal 5 Desember 2007, akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak menggugat Tergugat Rekonpensi II/Isak Huby sebagai Tergugat Rekonpensi atau Turut Tergugat Rekonpensi, untuk menyatakan jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi II/Isak Huby adalah sah, sehingga dengan demikian gugatan rekonpensi tersebut tidak sempurna,-

Menimbang bahwa dari bukti bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pengugat Rekonpensi saling bertentangan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, yaitu bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.1 surat pelepasan hak atas tanah dari **Linogo huby** kepada Penggugat Rekonsensi / A.Y. SAWAKY tertanggal 04 Desember 2007 dengan harga Rp 40.000.000,- bertentangan dengan bukti T.I.2 yang menyatakan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh **Isak Huby /Tergugat II** tertanggal 04 Desember 2007 dengan ukuran yang sama yaitu : 48 x 68 M2. Bahwa bukti T.I.1. menyatakan tanah sengketa berasal dari **Linogo Huby** sedangkan bukti T.I.2 tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh **Isak Huby/ Tergugat II.** -----

Menimbang bahwa bukti T.I.3 tertanggal 05 Desember 2007 juga bertentangan dengan bukti T.I.1, karena dalam bukti T.I.1 harga tanah yang dibeli tersebut dari Linogo Huby seharga **Rp 40.000.000,-**(empat puluh juta rupiah) sedangkan dalam bukti T.I.3 harga tanah yang dibeli dari Isak Huby tersebut adalah **Rp 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah). -----

Menimbang bahwa bukti T.I.4 tertanggal 11 September 2008 menyatakan bahwa tanah seluas 40 X 48 m yang terletak di Jalan Bhayangkara Wamena dikuasai dan digarap oleh **ISAK HUBY** bertentangan dengan pernyataan Penggugat Rekonsensi bahwa tanah sengketa dibeli dari Linogo Huby 04 Desember 2007 bukti T.I.1. Demikian pula bukti T.I.5 surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 11 September 2008 dengan harga Rp 750.000.000,- dan bukti T.I.8 berupa kwitansi sejumlah Rp 750.000.000,- bertentangan dengan bukti T.I.6 berupa kwitansi pembayaran yang diterima oleh Isak Huby/ Tergugat Kompensi II tertanggal 04 September 2008 sejumlah Rp 60.000.000,-, sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Tergugat Kompensi II dan saksi Asser Huby bahwa Tergugat Kompensi II/ Isak Huby baru menerima uang panjar dari Alex Hesegeg sejumlah Rp 60.000.000,- sedangkan harga sebenarnya dari tanah sengketa tersebut adalah sejumlah Rp 750.000.000,- dan bukti T.I.8 tersebut telah disangkal oleh Tergugat Kompensi II yang menyatakan harga yang tercantum dalam kwitansi tersebut belum dibayar lunas oleh Alek Hesegeg, sehingga kwitansi tersebut belum ditanda tangani oleh Kepala Distrik Wamena. -----

Menimbang bahwa ukuran tanah yang tercantum dalam bukti T.I.1 dan T.I.2 adalah 48 m x 68 m2 tidak sama dengan ukuran tanah yang tercantum dalam bukti T.I.4 yaitu : 40 m x 48 m2, sehingga bukti dari Penggugat Rekonsensi tersebut diragukan kebenarannya; -----

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi tidak pernah menghadirkan Alex Hesegeg sebagai saksi untuk membuktikan bahwa harga tanah sengketa tersebut hanya Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah). Karena Penggugat Rekonsensi mengakui bahwa uang yang Rp 60.000.000,- tersebut benar uang milik Alex Hesegeg,- sedangkan menurut Tergugat Kompensi II/ Isak Huby bahwa harga tanah tersebut adalah Rp 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bukan Rp 60.000.000, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi atas nama ASSER HUBY yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut tidak pantas dihargai hanya sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). -----

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian karena Tergugat Rekonsensi telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli atas tanah dari Isak Huby/Tergugat Konkensi II, dan membongkar rumah tinggal, menebang pohon serta membuat pagar diatas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat Rekonpensi. -----

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konkensi bahwa tanah sengketa tersebut sah milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konkensi, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi membeli tanah dari Tergugat Konkensi II/ Isak Huby sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.6 dan P.7 serta bukti T.II.3 dan T.II.4, membongkar rumah dengan seijin dari Gereja GKI Wamena setelah Tergugat Rekonpensi bersama Tergugat Konkensi II dan saksi Septinus Kafiari menemui Pendeta GKI Wamena dan Pendeta GKI Wamena mengijinkan membongkar rumah yang berada diatas tanah sengketa tersebut sesuai dengan bukti T.II.1, T.II.5 dan bukti P.12, dan menebang pohon serta membuat pagar diatas tanah sengketa, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan gugatan rekonpensinya dan menurut Majelis hakim Tergugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi. -----

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 5 a yang menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi secara materiil sejumlah
Rp 494.000.000,-

Menimbang bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonpensi bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka tuntutan tersebut haruslah
ditolak.

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 5 b yang menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar kerugian moriil kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karena tuntutan tersebut tidak beralasan hukum maka harus
ditolak;

Menimbang bahwa bukti T.I.7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 A, 14 B, 15, 16, 17, dan T.I.18, karena tidak ada kaitan dengan perkara ini haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa bukti T.I.19 bertentangan dengan bukti T.I.2 dan T.I.4 sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, tidak dapat membuktikan gugatan rekonpensinya, sehingga dengan demikian gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi

tersebut

haruslah

ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi, namun karena gugatan ini sifatnya menyatu pada gugatan konpensi, maka biaya yang timbul adalah nihil; -----

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan tanah seluas $1.507 \text{ m}^2 + 681 \text{ m}^2 = 2.188 \text{ m}^2$ (Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Jalan Bhayangkara Wamena Distrik Wamena Kelurahan Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya No: 592.2/77/SK/KWK/2009 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Bhayangkara Wamena. -----

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Baso Daeng.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan SD YPK Wamena.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah tanggal 30 November 2009 adalah **sah milik**
Penggugat.

3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus kerugian yang dialami Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp. Rp 450.000.000 x 0,5 %/ bulan = **Rp 2.250.000,-/bulan yang dihitung sejak bulan Maret 2010 sampai putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat.**

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari** keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM

REKONPENSI

:

1 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM

KONPENSI

DAN

REKONPENSI

:

Menghukum Tergugat Konpensi I / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng/ secara bersama-sama sejumlah **Rp. 7.691.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 29 Juli 2010 oleh **LISFER BERUTU, SH.,MH**, selaku Ketua Majelis, **IRIYANTO TIRANDA,SH.** dan **ANNENDER CARNOVA,SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 03 Agustus 2010 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **BERTHA SARANGA**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sendiri; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ttd

1 IRIYANTO
TIRANDA,SH.

Ttd

2 ANNENDER
CARNOVA,SH

:

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6.000/Ttd

LISFER BERUTU,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

BERTHA SARANGA

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 150.000,-
- Pemeriksaan setempat Rp. 7.500.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp. 7.691.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh

Satu

Ribu

Rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan tanggal 03 Agustus 2010 NO : 01 /Pdt.G/ 2010/PN.WMN ini , belum mempunyai kekuatan Hukum tetap karena Tergugat I mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2010 terhadap putusan tersebut;

Wamena, 18 Agustus

2010

Panitera Pengadilan

Negeri Wamena

M.NATSIR SIROMPA.S.Sos

NIP. 19540825 197801 1 001

39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan/ turunan putusan ini dikeluarkan untuk diberikan kepada Penggugat (HAMIN),
atas permintaannya sendiri ;

Wamena, 18 Agustus 2010
Panitera Pengadilan Negeri Wamena

M.NATSIR SIROMPA.S.Sos
NIP. 19540825 197801 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)